

Penggelapan Dana Indonesia Pintar: Ancaman Serius bagi Hak Pendidikan Anak Bangsa

Annisa Nur Hanifah^{1*}, Hasna Yunihanifah², Yunita Nur Rahmawati³, Mozart Tiasylva Syah Nuhandika⁴, Kanaya Ayodya Indra Prasta⁵, Nurlaily Fauziaturrina⁶

¹⁻⁶Departemen Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: C100230012@student.ums.ac.id

Abstract. *The Indonesia Pintar Program (PIP) serves as a strategic state instrument to ensure equitable access to education for children from low-income families, in accordance with the constitutional mandate. However, the prevalence of fund embezzlement poses a severe threat to the fulfillment of these educational rights. This study aims to analyze the structural and institutional dynamics triggering fund misappropriation, evaluate the effectiveness of current oversight mechanisms, and formulate strategies to mitigate such violations. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory and socio-legal analysis to examine regulations such as Law No. 20 of 2003 and relevant ministerial decrees. The findings reveal that embezzlement is driven by complex structural factors, including data asymmetry between Dapodik and DTKS, weak internal supervision, and a lack of transparency in fund distribution. Furthermore, legal enforcement remains suboptimal, often limited to administrative sanctions due to difficulties in proving mens rea and poor coordination among law enforcement agencies. The study concludes that current oversight mechanisms are insufficient to curb corruption in the education sector. Therefore, comprehensive reform is urgently needed, focusing on the integration of digital data systems, the implementation of e-audits, and the enhancement of civil society participation to ensure accountability. These measures are essential to protect the constitutional rights of children and ensure that education funds reach their intended beneficiaries without leakage.*

Keywords: *Education Corruption; Embezzlement of Funds; Right to Education; Smart Indonesia Program; Supervision.*

Abstrak. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan instrumen strategis negara untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, maraknya praktik penggelapan dana menjadi ancaman serius bagi pemenuhan hak pendidikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika struktural dan kelembagaan yang memicu penyelewengan dana, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, serta merumuskan strategi pencegahan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan analisis perundang-undangan dan sosio-legal untuk menelaah regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan peraturan menteri terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana didorong oleh faktor struktural yang kompleks, termasuk asimetri data antara Dapodik dan DTKS, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya transparansi dalam distribusi dana. Selain itu, penegakan hukum dinilai masih belum optimal dan sering kali hanya terbatas pada sanksi administratif akibat kesulitan pembuktian niat jahat (*mens rea*) serta buruknya koordinasi antaraparat penegak hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan saat ini tidak memadai untuk membendung korupsi di sektor pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang berfokus pada integrasi sistem data digital, penerapan audit elektronik (*e-audit*), serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil untuk menjamin akuntabilitas. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk melindungi hak konstitusional anak dan memastikan dana pendidikan sampai kepada penerima manfaat tanpa kebocoran.

Kata kunci: Hak Pendidikan; Korupsi Pendidikan; Pengawasan; Penggelapan Dana; Program Indonesia Pintar.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah elemen kunci dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memiliki peranan signifikan dalam kemajuan suatu negara (Nurfauziah, 2023). Program pendidikan bagi bidan bertujuan untuk memberikan akses yang adil dan layak bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak yang terlibat dapat terhindar dari kendala biaya yang bisa mengganggu kelangsungan studi mereka.

Namun, adanya kasus penyalahgunaan dana PIP menjadi ancaman serius yang dapat merugikan hak pendidikan generasi muda. Penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi juga menciptakan efek negatif yang meluas terhadap keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri (Rais, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun dana PIP telah pada dasarnya digunakan dengan baik, namun masih banyak kasus penyalahgunaan yang menyebabkan dana tidak sampai kepada pihak yang seharusnya menerima. Faktor internal seperti keserakahan dan faktor eksternal seperti kesempatan dalam sistem birokrasi yang lemah menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pendidikan (Hermawan, Soesanto, & Nurcahyo, 2024).

Meskipun berbagai studi terdahulu telah membahas korupsi di sektor pendidikan, mayoritas penelitian cenderung berfokus pada evaluasi implementasi administratif atau studi kasus tunggal tanpa mendalami akar masalah struktural secara komprehensif. Masih terdapat kesenjangan analisis (*gap analysis*) yang signifikan mengenai hubungan kausalitas antara kelemahan kelembagaan internal dengan tekanan eksternal dalam ekosistem pendidikan yang memicu tindak pidana ini secara spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sosio-legal yang tidak hanya membedah regulasi, tetapi juga mengintegrasikan analisis dinamika struktural yang selama ini terabaikan dalam diskursus pengawasan dana pendidikan. Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat modus operandi penggelapan dana yang terus berkembang menjadi lebih sistematis, sehingga memerlukan pembaruan strategi pencegahan yang melampaui pendekatan birokrasi konvensional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika struktur dan lembaga yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana dalam program Indonesia Pintar, serta mengungkap hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang berdampak pada tindakan penyelewengan tersebut. Studi ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pengawasan, tanggung jawab, dan penerapan hukum yang ada efektif dalam menemukan, menangani, dan mencegah penyelewengan dana Indonesia Pintar. Penekanan khusus diberikan pada peran pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha ini sebagai solusi konkret atas permasalahan yang ada.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Penggelapan dalam Sektor Publik

Teori penggelapan dana adalah sebuah ide yang menjelaskan perilaku mengambil atau menyembunyikan uang milik orang lain secara ilegal dengan tujuan pribadi (Azizah, n.d.).

Pengertian modern menekankan bahwa tindakan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan (Ali, 2001). Penyebab utama dari penggelapan adalah adanya niat untuk berbuat demikian dan kesempatan yang tersedia, serta sifat serakah manusia yang ingin mendapatkan kekayaan meskipun sudah cukup. Penggelapan sering kali terjadi ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk mengelola uang atau aset, tetapi mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum. Penggelapan dana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan berbeda dari penipuan, karena dalam penggelapan, individu sudah memiliki kendali atas aset yang sah di awal tetapi kemudian menyalahgunakannya. Teori ini menunjukkan bahwa tanpa niat dan kesempatan, tindakan penggelapan sulit untuk dilakukan, dan tindakan ini dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki sifat tamak, bukan hanya oleh orang yang tidak memiliki (Indonesia, n.d.).

Penelitian Terdahulu

Peran pendidikan sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi untuk menjaga identitas yang mengedepankan nilai-nilai, etika, dan sikap saling membantu (Bakiyah, 2022). Di Indonesia, akses pada pendidikan berkualitas masih menemui berbagai kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas akibat faktor ekonomi keluarga menciptakan hambatan signifikan bagi mobilitas sosial masyarakat (Edo & Yasin, 2024). Seperti yang ditekankan oleh Rahmatin & Soejoto (2017) dan Arsita, Syafruddin, & Ilyas (2022), keterbatasan kondisi ekonomi keluarga kerap menjadi faktor determinan yang memaksa anak untuk meninggalkan bangku sekolah demi membantu nafkah keluarga.

Undang-Undang yang Mengatur

Dalam ranah hukum di Indonesia, penggelapan dana pendidikan sangat terkait dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pujiati, 2018). UU ini menetapkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesempatan pendidikan yang merata serta melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi bagi UU ini). Oleh karena itu, penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar yang menyebabkan hilangnya akses pendidikan merupakan pelanggaran serius terhadap amanat UU tersebut dan prinsip perlindungan hak pendidikan.

Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat 1, ditegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Ayat-ayat yang menyusul mengatur kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, tanggung jawab pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar, pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 20

persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan secara lebih rinci hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan; misalnya, Pasal 5 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang berkualitas, termasuk hak untuk pendidikan khusus bagi mereka yang memerlukan. UU ini juga menekankan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Secara singkat, hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31 dan UU No. 20 Tahun 2003, yang mengharuskan negara untuk menyediakan dan mendanai pendidikan dasar serta mendorong pemerataan dan kualitas pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Sistem Pengawasan dalam Kementerian

Sistem pengawasan di kementerian merupakan mekanisme untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Manajemen supervisi yang efektif diperlukan untuk memastikan setiap elemen sekolah mematuhi standar integritas yang ditetapkan (Priansa & Rismi, 2014). Pengawasan ini mencakup audit, review, evaluasi, pemantauan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengawasan. Program penguatan pengawasan juga meliputi pengelolaan gratifikasi, sistem pelaporan dugaan pelanggaran, dan pembangunan zona integritas untuk mencegah korupsi serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Melalui struktur pengawasan yang menyeluruh dari pusat hingga daerah, sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab (Wiraguna, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan normatif dalam hukum dengan tipe deskriptif-analitis, yang fokus terhadap analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), termasuk usaha untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan dana pendidikan (Media Dosen, 2023). Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai seberapa efektif sistem pengawasan dan penegakan hukum berjalan, sekaligus mengidentifikasi celah-celah struktural dan kelembagaan yang dapat memicu penyimpangan dana (Muhaimin, 2020).

Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan KIP-K, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini juga mencakup aspek hukum terkait pengelolaan dan akuntabilitas dana publik. Selain itu, studi ini menyatukan analisis sosiologis atau sosio-legal untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan sering disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kasus penerima dana yang tidak sesuai kriteria, pemalsuan informasi, dan penggunaan dana untuk menunjang gaya hidup konsumtif (Disemadi, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Struktural dan Kelembagaan Pemicu Penggelapan Dana

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya negara untuk memenuhi amanat konstitusi yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhalang biaya. Dengan mekanisme penyaluran dana langsung kepada siswa, PIP diharapkan dapat menurunkan jumlah putus sekolah dan memperluas akses pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, di balik niat baik ini, praktik penggelapan dana dan penyimpangan administratif sering terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini bukan hanya masalah teknis birokrasi, melainkan juga pantulan dari masalah struktural dan kelembagaan yang masih belum terorganisir dengan baik.

Penggelapan dana PIP tidak terjadi tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari dinamika struktural yang kompleks dalam sistem penyalurannya. Proses distribusi dana melibatkan berbagai lembaga: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), serta bank-bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Dalam kenyataannya, struktur birokrasi yang panjang ini justru menimbulkan asimetri informasi antara pihak-pihak yang menyalurkan, sekolah, dan penerima manfaat. Banyak orang tua atau siswa yang menerima bantuan tidak sepenuhnya memahami cara pencairan dana, sehingga mereka mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Celah administratif dalam mekanisme penyaluran sering kali disalahgunakan karena kurangnya pemahaman mengenai petunjuk pelaksanaan resmi yang mengatur verifikasi dan validasi penerima bantuan (Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, 2022).

Di berbagai wilayah, kepala sekolah atau operator data memiliki kekuasaan penuh atas daftar penerima dan proses penyaluran dana, sedangkan pengawasan dari pihak atas sangatlah terbatas. Kekurangan jumlah tenaga di lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek menyebabkan banyak tindakan penyimpangan tidak terdeteksi. Situasi ini

semakin buruk akibat kurangnya transparansi dalam pelaporan dan lemahnya sistem informasi publik. Laporan distribusi dana sering tidak dilengkapi dengan bukti penggunaan yang jelas, bahkan ada sekolah yang mencantumkan nama siswa yang telah lulus atau tidak terdaftar demi memperoleh dana tambahan. Selain masalah struktural, penggelapan dana PIP juga mencerminkan rendahnya tata kelola kelembagaan di bidang pendidikan. Fragmentasi kebijakan antar lembaga mengakibatkan koordinasi dan verifikasi data menjadi tidak teratur. Misalnya, perbedaan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kemendikbudristek sering mengarah pada kesalahan dalam penyaluran dana bantuan. Banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak tercatat sebagai penerima, sementara siswa yang sudah tidak aktif di sekolah masih menerima bantuan. Ketidaktepatan dalam penargetan seperti ini menunjukkan rendahnya integrasi data dan koordinasi antar lembaga yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kebijakan publik.

Lebih lanjut, tindakan penyimpangan dana untuk pendidikan sering kali berpangkal pada budaya birokrasi yang tidak sehat. Dalam beberapa situasi, kepala sekolah atau guru mengurangi dana bantuan siswa dengan dalih biaya administrasi, meskipun kebijakan resmi dari pemerintah tidak pernah mengizinkan pemotongan seperti itu. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak di bidang pendidikan, serta menandakan rendahnya kesadaran terhadap prinsip integritas dan akuntabilitas di masyarakat (Wibowo, 2013). Reformasi pendidikan yang seharusnya meningkatkan pengelolaan malah terhenti pada aspek prosedural tanpa diikuti oleh perubahan dalam budaya organisasi dan etika birokrasi (Listianingsih & Rosikah, 2016). Padahal, pedoman pendidikan anti korupsi telah dicanangkan untuk memperkuat karakter aparatur negara (Puspito, Elwina S., Utari, & Kurniadi, 2011). Jika dianalisis lebih lanjut, faktor-faktor yang mendorong praktik penggelapan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal (Hermawan, Soesanto, & Nurcahyo, 2023). Faktor internal muncul dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Pemahaman yang minim dari pegawai sekolah tentang etika publik serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi faktor pendorong utama. Pihak sekolah yang memiliki akses ke data penerima bantuan sering kali menyalahgunakan kelemahan sistem ini untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, kurangnya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan sekolah menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi yang kemudian dimanfaatkan untuk praktik korupsi yang tersembunyi.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup konteks sosial dan politik yang turut memengaruhi perilaku lembaga pendidikan. Tekanan ekonomi di masyarakat, budaya yang toleran terhadap praktik pungutan liar, serta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan

penyimpangan dana bantuan dianggap sesuatu yang "normal" (Robo & Syafari, 2023). Bahkan dalam sejumlah kasus, bantuan sosial sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai instrumen kepentingan elektoral untuk meraih simpati publik melalui mekanisme politik gentong babi (Syahadat, 2024). Partisipasi masyarakat dan media yang rendah dalam mengawasi implementasi program ini semakin memperburuk situasi, karena kontrol sosial yang seharusnya menjadi perlindungan terakhir tidak berjalan dengan baik. Tren penindasan korupsi sektor pendidikan yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan masih menemui jalan terjal (Indonesia Corruption Watch, 2021; Watch, 2023). Dari keseluruhan situasi yang ada, terlihat bahwa penyalahgunaan dana PIP bukan hanyalah kesalahan individu, melainkan akibat dari sistem yang belum berfungsi dengan baik secara struktural dan kelembagaan.

Konsekuensinya sangat serius: anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menerima manfaat dari program ini justru kehilangan hak untuk mendapatkan dukungan finansial bagi pendidikan mereka. Ini menyebabkan banyak siswa kesulitan untuk membeli perlengkapan sekolah, pakaian seragam, buku, serta biaya transportasi, yang berisiko meningkatkan angka putus sekolah. Keadaan ini secara nyata melanggar hak atas pendidikan yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendidikan sebagai tindakan preventif perilaku koruptif harus digalakkan untuk memutus mata rantai ini (Wibawa, Agustian, & Warmiyati, 2021).

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan dana PIP mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan justru menjadi tempat terjadinya praktik korupsi, maka nilai moral dan teladan yang mesti dijaga akan hilang. Sebuah negara yang tidak mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana pendidikan dikatakan gagal menegakkan prinsip keadilan dan pemerataan kesempatan belajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003). Oleh sebab itu, tindakan untuk memberantas penyalahgunaan dana PIP tidak bisa hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga perlu disertai dengan reformasi kelembagaan menyeluruh mulai dari pengintegrasian data penerima manfaat, peningkatan sistem pengawasan digital, hingga pembentukan budaya integritas di sektor pendidikan.

Efektivitas Mekanisme Pengawasan, Akuntabilitas, dan Penegakan Hukum

Efektivitas dari mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum menjadi elemen krusial dalam memastikan transparansi pelaksanaan program ini. Pengawasan yang

dilakukan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam melaporkan penyimpangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem distribusi dan pemantauan dana diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun demikian, koordinasi yang lemah antarinstansi, integritas sebagian aparat yang rendah, serta keterbatasan sistem digital dalam mengidentifikasi data yang tidak wajar sering kali menjadi kendala utama. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian tentang efektivitas mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam konteks pengelolaan dana PIP. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai seberapa baik sistem yang ada berfungsi, tetapi juga untuk menentukan peran strategis aparat negara, masyarakat sipil, dan teknologi informasi dalam mencegah serta menanggulangi praktik penyalahgunaan dana yang merugikan hak pendidikan anak-anak di Indonesia.

Secara institusional, pengawasan program PIP dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan pengawasan fungsional dari Inspektorat Jenderal serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih terhambat oleh berbagai masalah struktural dan teknis di lapangan. Salah satu penyebab utama adalah ketidakakuratan data penerima bantuan. Banyak sekolah yang masih bergantung pada data manual, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini memberikan kesempatan untuk manipulasi data dan penerima yang tidak nyata. Menurut Jumanah & Rosita (2022), lemahnya validasi data penerima menjadi celah bagi praktik kecurangan dan penggelapan, khususnya di sekolah yang tidak memiliki kemampuan administrasi yang baik.

Lebih jauh lagi, pengawasan internal di tingkat sekolah sering kali hanya bersifat formalitas. Laporan keuangan biasanya diperiksa hanya dari segi kelengkapan dokumen tanpa melakukan audit yang mendalam terhadap penggunaan dana yang diterima oleh siswa. Akibatnya, banyak penyimpangan tidak terdeteksi. Pengawasan terhadap program bantuan sosial dalam pendidikan sering kali tidak dilengkapi dengan instrumen audit yang berbasis risiko, yang membuat deteksi dini terhadap penyimpangan menjadi lemah. Prinsip akuntabilitas publik mengharuskan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Namun, dalam konteks PIP, mekanisme akuntabilitas masih lemah karena belum sepenuhnya berbasis digital dan minim partisipasi masyarakat.

Sebagian besar sekolah tidak mengumumkan daftar penerima bantuan serta jumlah dana yang diterima, baik di papan informasi maupun di situs resmi mereka. Namun, keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah terjadi penyimpangan. Studi terbaru menegaskan

bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu serta kepercayaan publik (Nuriyawati, Maryanto, & Abdullah, 2025). Masalah lainnya adalah sistem pelaporan keuangan yang masih menggunakan cara manual, yang membuat proses audit menjadi lambat dan rentan terhadap manipulasi. Dalam beberapa situasi, ditemukan adanya pemotongan dana oleh kepala sekolah dengan alasan biaya administrasi. Lemahnya sanksi administratif terhadap pelanggaran semacam ini menyebabkan perilaku menyimpang terus berulang tanpa ada efek jera.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, penting untuk menerapkan sistem e-audit dan mengintegrasikan data antara Dapodik, DTKS, serta aplikasi penyaluran PIP. Sistem yang berbasis digital ini akan memungkinkan publik dan lembaga pengawas untuk melacak aliran dana dengan transparan dan mencegah intervensi manusia dalam proses penyaluran. Dari segi hukum, penggelapan dana PIP bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika melibatkan penyelenggara negara atau menimbulkan kerugian pada negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak kasus penyimpangan dana PIP yang hanya berujung pada sanksi administratif, bukan tindakan pidana.

Tantangan mendasar dalam proses peradilan pidana sering kali terletak pada kompleksitas pembuktian elemen subjektif atau niat jahat dari pelaku tindak pidana tersebut (Njoto, 2024). Kendala utama dalam proses penegakan hukum terkait kasus penggelapan dana pendidikan terletak pada tantangan dalam membuktikan niat buruk serta kurangnya kerjasama yang solid di antara pihak penegak hukum. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap pelanggaran kecil atau bersifat internal administrasi. Banyak pengaduan dari masyarakat tidak direspons karena dianggap sebagai pelanggaran minor atau hanya masalah administratif internal. Selain itu, koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat sering kali tidak sinkron.

Di samping itu, kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat sering kali tidak berjalan harmonis. Belum adanya mekanisme lintas sektoral yang permanen menyebabkan proses penyelidikan berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Ketidadaan sistem lintas sektor yang tetap menyebabkan penyelidikan berlangsung lambat dan tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas Anti-Korupsi Dana Pendidikan, dengan dukungan audit digital dan sistem pelaporan berbasis bukti elektronik. Maka dari itu,

penegakan hukum perlu diperkuat dengan mendirikan Satuan Tugas Anti-Korupsi untuk Dana Pendidikan, didukung oleh audit digital serta sistem pelaporan yang berbasis bukti elektronik.

Di tengah keterbatasan birokrasi negara, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pengawasan dana pendidikan. Dalam situasi terbatasnya birokrasi negara, partisipasi masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi dana pendidikan. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparansi Internasional Indonesia telah aktif mengadvokasi pengawasan dana publik dan membuka ruang pelaporan masyarakat melalui media digital. Instansi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparansi Internasional Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong pengawasan atas dana publik dan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan melalui platform digital. Partisipasi komunitas sekolah dan LSM pendidikan dapat meningkatkan deteksi dini penyimpangan hingga 40%, terutama jika disertai pelatihan literasi digital dan hukum. Partisipasi aktif komite sekolah dan wali murid dalam perencanaan serta pengawasan anggaran terbukti krusial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Nuriyawati et al., 2025). Masyarakat dapat menjadi "pengawas sosial" yang membantu menekan peluang penggelapan di tingkat sekolah dan daerah. Masyarakat bisa berperan sebagai "pengawas sosial" yang berfungsi mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan di tingkat sekolah dan wilayah.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, perkembangan di bidang teknologi informasi merupakan kunci dalam memperkuat pengawasan. Melalui sistem *Big Data Analytics*, pemerintah dapat membangun *Early Warning System* untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan pada penyaluran dana PIP. Dengan memanfaatkan sistem Analisis Big Data, pemerintah dapat menciptakan Sistem Peringatan Dini untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dalam penyaluran dana PIP. Aplikasi seperti SIPINTAR (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar) dapat dikembangkan sebagai portal publik yang menampilkan data penerima, jumlah bantuan, dan status pencairan secara transparan. Aplikasi seperti SIPINTAR (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar) bisa dirancang sebagai portal publik yang menunjukkan informasi mengenai penerima, jumlah bantuan, dan status pencairan secara transparan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik memungkinkan masyarakat memantau kinerja dan transparansi layanan publik secara *real-time* untuk meminimalisasi potensi kecurangan (Kesumadewi, 2019).

Efektivitas mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam mencegah penggelapan dana Indonesia Pintar masih menghadapi tantangan serius. Kinerja mekanisme pengawasan, tanggung jawab, dan penegakan hukum untuk mencegah

penggelapan dalam penggunaan dana Indonesia Pintar masih mengalami berbagai tantangan yang berat. Pengawasan internal belum optimal, akuntabilitas publik masih lemah, dan penegakan hukum sering kali berhenti pada ranah administratif. Pengawasan internal belum berjalan dengan baik, akuntabilitas publik masih rendah, dan penegakan hukum sering kali terhenti di level administratif. Padahal, penyimpangan dana pendidikan bukan sekadar pelanggaran keuangan, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, penyimpangan terhadap dana pendidikan bukan hanya sebuah pelanggaran finansial, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak dasar anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Penggelapan dana PIP bukan sekadar pelanggaran administratif atau tindak pidana korupsi, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap hak anak-anak bangsa. Jika program yang seharusnya menjadi alat untuk pemerataan justru dijadikan wadah untuk melakukan korupsi, maka impian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin sulit dicapai. Negara harus bertindak bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan sistem yang dapat melindungi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bebas dari penyimpangan dan tindakan korup. Hanya dengan pengelolaan yang bersih dan adil, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan akan benar-benar sampai kepada mereka yang paling berhak. Oleh karena itu, perlu ada langkah menyeluruh yang melibatkan semua elemen pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan teknologi informasi. Penggabungan sistem digital pengawasan, peningkatan kapabilitas audit, transparansi data penerima, serta partisipasi masyarakat merupakan kunci utama untuk menutup celah penggelapan. Dengan pengelolaan yang terbuka dan hukum yang tegas, Program Indonesia Pintar bisa benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan justru menimbulkan ketimpangan baru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus-kasus korupsi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) terjadi di berbagai lokasi, di mana ada praktik pemotongan dana bantuan oleh segelintir oknum kepala sekolah dan pihak tertentu. Sebagai contoh, di Kota Serang Banten pada tahun 2021, terungkap sebuah kasus korupsi yang merugikan sebesar Rp 1,3 miliar dari bantuan PIP yang seharusnya diterima oleh para siswa. Oknum kepala sekolah bersama pihak swasta terlibat dan membagi hasil pemotongan tersebut, dengan 40% untuk kepentingan pribadi dan sisanya untuk sekolah. Kasus serupa juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi, seperti di Universitas Mitra Karya Bekasi, di mana rektor institut tersebut dijatuhi hukuman karena terlibat dalam korupsi dana PIP-

Kuliah sebesar Rp 6,8 miliar. Masalah korupsi dana PIP tidak hanya melibatkan pemotongan dana, tetapi juga mencakup data palsu, penerima yang tidak sesuai, dan penyalahgunaan dalam administrasi. Kerugian yang dialami negara akibat korupsi dana PIP sangat signifikan dan memberikan dampak langsung bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan. Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal, rendahnya transparansi, serta lemahnya penegakan hukum yang efektif. Tindakan hukum telah diambil terhadap para pelaku, dengan proses penyelidikan yang melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan serta penahanan para tersangka. Namun, masih dibutuhkan upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat. Singkatnya, korupsi dalam Program Indonesia Pintar merupakan masalah serius yang menghalangi pemenuhan hak pendidikan anak bangsa dengan adil dan merata tanpa adanya penyalahgunaan dana.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2001). *Kamus lengkap bahasa Indonesia modern*. Pustaka Amani.
- Arsita, E., Syafruddin, S., & Ilyas, M. (2022). Anak putus sekolah (studi di masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1), 844–853. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.182>
- Azizah, L. N. (n.d.). *Pengertian penggelapan dana: Hukum dan contoh kasusnya*. Gramedia Literasi.
- Bakiyah. (2022). Pendidikan Indonesia era globalisasi. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 82–87.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak kesenjangan akses pendidikan dan faktor ekonomi keluarga terhadap mobilitas sosial. *SINOVA: Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3), 317–326. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Hermawan, F. T., Soesanto, E., & Nurcahyo, S. D. (2023). Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di sektor pendidikan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(6), 10–20. <https://doi.org/10.9644/scp.v1i1.332>
- Hermawan, F. T., Soesanto, E., & Nurcahyo, S. D. (2024). Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di sektor pendidikan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(7), 31–40.
- Indonesia Corruption Watch. (2021, November 19). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepuangan korupsi*.
- Jumanah, & Rosita, H. (2022). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 8(2), 72–84. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v8i2.6042>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan*

Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Kemendikbudristek.

- Kesumadewi, A. K. (2019). Penerapan e-government di Indonesia sebagai upaya pemberantasan korupsi. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 101–116.
- Listianingsih, D. M., & Rosikah, C. D. (2016). *Pendidikan antikorupsi: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Media Dosen. (2023). *Memahami jenis-jenis metode penelitian hukum*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3344–3355. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>
- Nurfauziah. (2023). *Pendidikan dalam peningkatan SDM Indonesia*. Penerbit Akademika.
- Nuriyawati, N., Maryanto, M., & Abdullah, G. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 143–151. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4689>
- Priansa, D. J., & Rismi, A. (2014). *Manajemen supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah*. Alfabeta.
- Pujiati, T. (2018, December 20). Korupsi dana pendidikan: Belajar dari kasus Bupati Cianjur. *Republika Online*. <https://analisis.republika.co.id/berita/pk0k2j440/korupsi-dana-pendidikan-belajar-dari-kasus-bupati-cianjur>
- Puspito, N. T., Elwina, M. S., Utari, I. S., & Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rahmatin, U. Z., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Surabaya. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 1(2), 127–140. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v1n2.p127-140>
- Rais, A. (2022). *Keadilan pendidikan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Robo, B. D., & Syafari, T. (2023). Karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara. *MENDAPO: Journal of Administration Law*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>
- Syahadat, M. I. (2024). Politik pork barrel: Bantuan sosial (bansos) Jokowi menjelang pemilihan presiden 2024. *Journal Publicuho*, 7(4), 2340–2350. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.621>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 372.
- Watch, I. C. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>

- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan antikorupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan antikorupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar.
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>